

## PPN NAIK 12%: ANUGERAH FISKAL ATAU BEBAN EKONOMI

Dwita Astuti<sup>1\*</sup>, Fajar Firmansyah<sup>2</sup>, Fika Ariviana<sup>3</sup>, Sugeng Hadi Utomo<sup>4</sup> Imam Mukhlis<sup>5</sup>, Agung Nugroho<sup>6</sup>, Nimas Candhyta Maharani<sup>7</sup> dan Firyal Hilmi Maghfiroh Ilahi<sup>8</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</sup>Malang State University, Indonesia

[dwita.astuti.2204326@students.um.ac.id](mailto:dwita.astuti.2204326@students.um.ac.id), [fajar.firmansyah.2204326@students.um.ac.id](mailto:fajar.firmansyah.2204326@students.um.ac.id),  
[fika.ariviana.2204326@students.um.ac.id](mailto:fika.ariviana.2204326@students.um.ac.id),  
[sugeng.hadi.fe@um.ac.id](mailto:sugeng.hadi.fe@um.ac.id), [imam.mukhlis.fe@um.ac.id](mailto:imam.mukhlis.fe@um.ac.id),  
[agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id](mailto:agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id), [nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id](mailto:nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id),  
dan [firyal.hilmi.2104326@students.um.ac.id](mailto:firyal.hilmi.2104326@students.um.ac.id)

\*korespondensi: [dwita.astuti.2204326@students.um.ac.id](mailto:dwita.astuti.2204326@students.um.ac.id).

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melihat perubahan tarif PPN menjadi 12% yang akan berdampak positif atau negatif khususnya terhadap penerimaan negara dan tingkat konsumsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis *literatur review*. Metode tersebut dilakukan dengan cara menganalisis, dan mensintesis informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Melalui analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa selain meningkat laju pertumbuhan ekonomi, kenaikan PPN menjadi 12% juga dapat menimbulkan hambatan bagi perekonomian masyarakat. Hal tersebut dikarenakan turunnya tingkat konsumsi masyarakat karena pajak yang tinggi. Kenaikan PPN menjadi salah satu langkah yang baik untuk meningkatkan perekonomian negara. Namun, hal tersebut harus didukung dengan kebijakan yang relevan.

**Kata kunci:** Kurva Laffer, Tarif PPN, Kebijakan fiskal

## VAT INCREASES TO 12%: A FISCAL BOON OR ECONOMIC BURDEN

Dwita Astuti<sup>1\*</sup>, Fajar Firmansyah<sup>2</sup>, Fika Ariviana<sup>3</sup>, Sugeng Hadi Utomo<sup>4</sup> Imam Mukhlis<sup>5</sup>, Agung Nugroho<sup>6</sup>, Nimas Candhyta Maharani<sup>7</sup> dan Firyal Hilmi Maghfiroh Ilahi<sup>8</sup>

<sup>1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8</sup>Malang State University, Indonesia

[dwita.astuti.2204326@students.um.ac.id](mailto:dwita.astuti.2204326@students.um.ac.id), [fajar.firmansyah.2204326@students.um.ac.id](mailto:fajar.firmansyah.2204326@students.um.ac.id),  
[fika.ariviana.2204326@students.um.ac.id](mailto:fika.ariviana.2204326@students.um.ac.id), [sugeng.hadi.fe@um.ac.id](mailto:sugeng.hadi.fe@um.ac.id),  
[imam.mukhlis.fe@um.ac.id](mailto:imam.mukhlis.fe@um.ac.id), [agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id](mailto:agung.nugroho.2004318@students.um.ac.id),  
[nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id](mailto:nimas.candhyta.2204326@students.um.ac.id), and [firyal.hilmi.2104326@students.um.ac.id](mailto:firyal.hilmi.2104326@students.um.ac.id)

\*correspondence: [dwita.astuti.2204326@students.um.ac.id](mailto:dwita.astuti.2204326@students.um.ac.id)

### Abstract


This article aims to look at the change in VAT rate to 12% which will have a positive or negative impact, especially on state revenue and the level of public consumption. This research uses a qualitative method with literature review. The method is conducted by analysing and synthesising information from literature sources relevant to the research topic, such as journal articles, books, research reports, official documents, and other sources that can provide a deeper

understanding of the consideration of environmental, social, and governance factors. Through the analysis that has been conducted, it is found that in addition to increasing the rate of economic growth, the increase in VAT to 12% can also cause obstacles to the community's economy. This is due to the decrease in the level of public consumption due to high taxes. The increase in VAT is a good step to improve the country's economy. However, it must be supported by relevant policies.

**Keywords:** Laffer Curve, VAT Rates, Fiscal Policy

### Pendahuluan

Pajak berperan dalam menunjang anggaran negara dan membiayai belanja negara. Tanpa adanya pajak, suatu negara akan kesulitan dalam mendanai seluruh program, kebijakan, dan rencana yang telah disusun oleh pemerintah. Selain itu, pajak juga berperan sebagai alat untuk memulihkan ekonomi melalui kontrol kebijakan. Pajak di Indonesia sendiri memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan negara dengan jumlah sebesar Rp1.869,2 triliun (Muhammad, 2024). Hal tersebut tidak mengherankan sebab pajak terbagi menjadi beberapa jenis atau kategori. Penerapan instrumen pajak dipetakan menjadi beberapa jenis, yakni Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain sebagainya (Kharisma & Furqon, 2023).



Gambar 1. Penerimaan Pajak 2019-2023 (triliun rupiah)


Sumber: (Muhammad, 2024)

Seiring dengan berjalannya waktu, peraturan Perpajakan di Indonesia termasuk mengenai tarif pajak akan mengalami perubahan. Pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, serta kebutuhan pembangunan mengharuskan masyarakat untuk bergotong royong membangun negara melalui pajak (Yolanda & Fajriana, 2023). Berdasarkan data dari website kementerian keuangan, salah satu jenis pajak yang berkontribusi terbesar bagi penerimaan negara yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan maupun badan, baik badan swasta maupun badan pemerintahan, sehingga kenaikan persentase PPN juga akan berpengaruh terhadap harga produk pada umumnya. Kenaikan harga produk yang disebabkan oleh kenaikan persentase PPN memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap tingkat daya beli/konsumsi masyarakat.

Hal tersebut justru akan memengaruhi cara masyarakat untuk mengalokasikan pendapatannya pada kebutuhan primer sehingga berpotensi mengurangi kesejahteraan mereka (Kementerian Keuangan, 2024).

Petimbangan peningkatan tarif PPN yang dilakukan pemerintah Indonesia tentunya telah memperhitungkan dampaknya baik terhadap penerimaan negara maupun kesejahteraan masyarakat. Namun, penerapan tarif PPN 11% pada bulan April tahun 2022 justru mengurangi potensi penerimaan negara yang lebih besar. Berdasarkan *value added tax (VAT) gross collection ratio* yang pada enam bulan pertama tahun ini, performa penerimaan PPN hanya sebesar 59,31% (Arief, 2023). Hasil tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang mencatat data konsumsi rumah tangga selama semester pertama tahun 2023 yang senilai Rp 5.468,1 triliun, sedangkan penerimaan PPN hanya terealisasi sebesar Rp 356,8 triliun pada periode waktu yang sama (BPS, 2023). Sementara itu, terdapat potensi penerimaan PPN sebesar Rp 601,49 triliun yang dapat diartikan bahwa fiskus hanya mampu menarik 59,31% dari total potensi pajak. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan, peningkatan PPN menjadi 11% yang seharusnya memberikan pendapatan negara lebih besar justru tidak sesuai dengan penerimaan potensial yang dapat diterima. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Penerimaan PPN tergolong dalam kategori stagnan dengan mengacu pada *value added tax (VAT)* hanya sebesar 57,11%. Berdasarkan seluruh data yang ada, pemerintah adalah dengan meninjau ulang metode atau teknik yang sesuai untuk diterapkan agar peningkatan tarif PPN 11% dapat memberikan penerimaan negara yang lebih besar dan mengembalikan posisi APBN seperti sebelum terjadinya wabah covid-19 (Arief, 2023).

Menurut sisi anggaran fiskal, pemerintah memiliki beberapa agenda atau program yang membutuhkan jumlah dana yang besar. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu agenda tersebut, dengan total dana kisaran Rp 466 triliun. Namun, hanya sekitar Rp 89,4 triliun yang dibebankan pada APBN (Kompas, 2021). Sementara itu, program makan siang gratis yang dibawa oleh calon presiden dan wakil presiden terpilih juga membutuhkan aliran dana yang tidak sedikit. Program tersebut diperkirakan akan membutuhkan Rp 450 triliun per tahun yang tertuju kepada 74,2 juta siswa, 4,3 juta santri, dan 4,4 juta ibu hamil (CNN Indonesia, 2024). Oleh karena itu, rencana peningkatan tarif PPN menjadi 12% oleh pemerintah menjadi salah satu solusi guna meningkatkan anggaran fiskal dan membiayai agenda pemerintah.



Gambar 2. Kurs Transaksi BI

Sumber: (Bank Indonesia, 2024)

Menurut sisi masyarakat, peningkatan PPN 12% justru menjadi beban tambahan. Hal tersebut dapat terjadi lantaran telah terdapat beberapa peristiwa ekonomi yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya beli mereka. Contoh dari peristiwa ekonomi tersebut adalah naiknya kurs rupiah terhadap mata uang dollar. Berdasarkan grafik di atas, nilai tukar rupiah per 16 Agustus 2024 senilai Rp15.765,43 yang sempat berada di puncaknya pada bulan Juni yang mencapai kisaran Rp16.500 (Bank Indonesia, 2024). Hal tersebut justru akan meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan yang cenderung melakukan impor. Alhasil, barang-barang hasil produksi juga akan terkena imbasnya berupa harga yang semakin meningkat. Peningkatan PPN menjadi 12% akan memperparah kondisi tersebut yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan terhadap perilaku konsumen dan penurunan daya beli masyarakat.

### ***Penelitian Relevan***

Penelitian mengenai pengaruh kenaikan PPN telah dilakukan sebelumnya oleh Atyaningsih & Julianingtyas (2021) mencoba untuk menganalisis mengenai perubahan tarif PPN pada kebutuhan pokok masyarakat pascapandemi *Covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 survei yang telah dilakukan, dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 2 orang setuju, 6 orang tidak setuju, dan 7 orang ragu-ragu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 15 survei yang telah dilakukan dibagi menjadi 3 kelompok yang terdiri 2 orang setuju, 6 orang tidak setuju, 7 orang ragu-ragu. Kelompok yang setuju berpendapat bahwa kebijakan perubahan tarif PPN pada kebutuhan pokok dapat berkontribusi pada perekonomian Indonesia pasca pandemi, sedangkan kelompok yang tidak setuju berargumen bahwa kebijakan ini justru akan menambah beban masyarakat, khususnya dengan kondisi ekonomi kelas menengah ke bawah. Sementara itu, kelompok yang ragu-ragu kurang yakin terhadap implikasi dari kebijakan tersebut. Salah satu efek yang timbul dari pandemi covid-19 adalah meningkatnya kreativitas masyarakat, khususnya anak muda, dalam memanfaatkan peluang dari adanya digitalisasi.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Chang & Sargsyan (2022). meneliti mengenai reformasi tarif dan pajak yang netral pendapatan atau netral laba di bawah persaingan tidak sempurna pada implikasi kesejahteraan. Hasil penelitian ini menunjukkan reformasi tarif netral pendapatan dan pajak konsumsi dapat meningkatkan kesejahteraan. konsumen domestik benar-benar diuntungkan oleh reformasi terkoordinasi ini ketika tingkat tarif sebelum reformasi lebih tinggi daripada tingkat pajak konsumsi sebelum reformasi. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi kondisi-kondisi di mana strategi reformasi ini menghasilkan hasil yang saling menguntungkan dengan surplus konsumen yang lebih tinggi, keuntungan domestik, dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Penelitian mengenai dampak perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia telah dilakukan oleh agustina (2022). *Computable General Equilibrium* (CGE) dan data *Social Accounting Matrix* (SAM) 2019 digunakan dalam penelitian tersebut sebagai database saat melakukan simulasi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perpotongan tarif Pajak Penghasilan badan sebesar 3% dan kenaikan tarif PPN sebesar 1% secara bersamaan dapat meningkatkan konsumsi pemerintah dan investasi. Namun, konsumsi swastias, PDB, dan pendapatan rumah tangga baik di kelompok pedesaan maupun perkotaan mengalami penurunan dengan rumah tangga pedesaan mengalami penurunan yang lebih besar daripada perkotaan. Kebijakan kenaikan tarif PPN memberikan dampak yang lebih

kuat terhadap perekonomian. Peningkatan output terbesar ditunjukkan oleh sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, pendidikan, pertambangan dan penggalian, dan pelayanan kesehatan serta kegiatan sosial.

Kemudian, Faisol & Norsain (2023) menganalisis mengenai netnografi pada perspektif netizen terhadap kenaikan tarif PPN 11%. Hasil penelitian menunjukkan adanya sikap pro dan kontra terhadap peningkatan tarif PPN menjadi 11%. Pihak pro berpendapat bahwa peningkatan tarif PPN dapat meningkatkan harga komoditas barang dan jasa yang mereka konsumsi sehingga tidak tepat untuk diterapkan dalam masa pandemi covid-19. Adapun pihak kontra berpendapat bahwa peningkatan tarif berguna untuk menyehatkan kembali kondisi APBN disebabkan oleh berbagai pembiayaan sosial pada masa pandemi covid-19. Kesimpulannya adalah peningkatan PPN 11% tidak dikenakan pada seluruh barang dan jasa, khususnya barang kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat menengah ke bawah tidak terlalu terpengaruh.

Penelitian lain oleh Majid *et al.* (2023) mengenai dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada masyarakat di Indonesia. Melalui penelitian tersebut, ditemukan bahwa meskipun kenaikan tarif PPN sangat beresiko, namun kenaikan tarif PPN tidak akan mengganggu proses pemulihan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan pokok, pendidikan, layanan kesehatan dan sosial tidak ikut serta dikenakan PPN.

Melihat fenomena diatas, maka penulis dalam penelitian ini memiliki ketertarikan untuk mengetahui seberapa besar dampak perubahan aturan tarif PPN menjadi 12% pada Januari 2025 mendatang. Selain itu, penulis juga berharap melalui penelitian ini dapat menjadi evaluasi dalam penerapan pajak di masa depan sehingga memiliki lebih banyak dampak positif bagi keseluruhan lapisan masyarakat.

### ***Tinjauan Pustaka***

Kenaikan tarif PPN tidak ditentukan begitu saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor sebab akibat yang ada. Maka dari itu, berbagai landasan teori digunakan untuk mendukung penelitian yang ada. Landasan teori digunakan sebagai penguat dalam analisis agar artikel yang disusun menjadi lebih terarah. Berikut kumpulan konsep, prinsip, dan teori yang penulis gunakan dalam penyusunan artikel.

#### ***1. Pajak Pertambahan Nilai***

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi/perdagangan jual beli produk/jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Goods and Services Tax (GST)* atau *Value Added Tax (VAT)*. Pajak tersebut bersifat tidak langsung, objektif dan non kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut dibayarkan langsung oleh pedagang, namun dibayarkan oleh konsumen, jadi pedagang hanya sebagai perantara. Sehingga, dikatakan tidak langsung karena konsumen tidak membayar langsung ke pemerintah. Sejak 1 Juli 2016, PKP (Pengusaha Kena Pajak) seluruh Indonesia diwajibkan untuk membuat nota atau faktur pajak elektronik (e-faktur) guna menghindari pembuatan faktur pajak palsu untuk pemungutan PPN kepada para konsumen (Utomo *et al.*, 2024).

#### ***2. Tarif PPN***

Berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah Indonesia mengubah tarif PPN yang awalnya 10% menjadi 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. PPN atas paket pengadaan barang/jasa TA 2022 dipungut

dengan menggunakan tarif sebesar 10% sebelum tanggal 1 April 2022. Dengan begitu, Faktur Pajak atau dokumen tertentu memiliki kedudukan yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dibuat sebelum tanggal 1 April 2022. Ketentuan baru tentang tarif PPN dimaksud memiliki keterkaitan terhadap kontrak pengadaan barang/jasa yang telah ditandatangani sebelum 1 April 2022 dengan pengenaan tarif PPN sebesar 10%, namun pembuatan Faktur Pajaknya dilakukan sejak 1 April 2022, yang mana tarif PPN yang diberlakukan adalah 11%. Berdasarkan ketentuan UU No 7 Tahun 2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) masing menggunakan tarif PPN 10%. Penyedia Barang/Jasa pada saat menyampaikan dokumen penawaran harga masih menggunakan tarif PPN 10% (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 2022).


Berdasarkan ketentuan UU Pasal 9 Ayat (14), tarif baru 11% ini diberlakukan atas penyerahan barang/jasa dan juga pembuatan faktur pajaknya. Ketentuan tarif PPN 11% memiliki pengaruh terhadap pengadaan kontrak barang/jasa. Apabila kontrak tersebut ditandatangani sebelum 1 April 2022 (pengenaan tarif PPN 10%) namun pembuatan faktur pajak dilakukan pada 1 April 2022 maka tarif PPN yang berlaku adalah 11%. Perubahan kebijakan sesuai dengan kenaikan tarif PPN sesuai peraturan UU No.7 Tahun 2021, PPK bersama penyedia melakukan perubahan kontrak dalam hal anggaran tersedia untuk penyesuaian tarif PPN 11%. PPK melakukan penyesuaian tarif PPN menjadi 11% dengan penambahan nilai kontrak sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi alokasi pajaknya melalui perubahan kontrak. Apabila dalam hal tidak tersedia anggaran untuk penyesuaian tarif PPN 11%, PPK bersama penyedia melakukan optimalisasi kontrak dengan penyesuaian ruang lingkup pekerjaan dan/atau volume berdasarkan anggaran yang tersedia sehingga dapat dialokasikan untuk pembayaran PPN 11% dengan tetap menjaga kesesuaian dengan ruang lingkup pekerjaan dan/atau volume dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Ketika tidak dapat dilakukan optimalisasi kontrak, PPK perlu menyediakan anggaran untuk pembayaran sisa PPN dan melakukan revisi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif PPN mengalami perubahan lagi menjadi 12% yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025 (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, 2022)

### **3. Teori Asas Daya Beli**

Manusia sebagai makhluk ekonomi tentunya memiliki beragam kebutuhan dan keinginan yang perlu untuk dipenuhi. Namun, kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan selalu dibatasi oleh anggaran yang dimilikinya atau dengan kata lain setiap orang memiliki daya beli yang berbeda. Daya beli dapat menjadi patokan bagi tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara dalam periode waktu tertentu. Selain itu, daya beli masyarakat juga menjadi rujukan dalam implementasi berbagai peraturan yang akan diterapkan, tidak terkecuali peraturan pajak. Teori asas daya beli adalah teori yang menjelaskan perihal dasar keadilan dalam penarikan pajak oleh pemerintah. Pajak yang dibebankan oleh pemerintah kemudian dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Dana hasil perolehan pajak kemudian didistribusikan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang publik dan pelayanan oleh pemerintah sehingga menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, teori ini juga dapat menjadi standar baik atau buruknya implementasi pajak yang telah diterapkan sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk memperbaiki aturan pajak yang berlaku (Khanif & Sholichah, 2023).

#### 4. Analisis Kurva Laffer

Tahun 1974 merupakan periode yang menunjukkan titik terang terkait kajian teori mengenai hubungan terbalik antara tingkat pajak dan pendapatan pemerintah oleh Arthur B. Laffer. Model teoritis yang dikemukakan merupakan hasil dari penyelesaian permasalahan empiris yang saat itu sedang terjadi di Amerika Serikat baik dari sisi rumusan kebijakan fiskal, estimasi kurva dan modal ekonometrika yang jelas. Berdasarkan teori Arthur B. Laffer pemotongan tarif pajak terhadap subjek pajak justru semakin meningkatkan pendapatan. Pemerintah berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan agar pelayanan publik meningkat, salah satu alternatif yang dapat diambil adalah melalui peningkatan tarif pajak tersebut. Konsep dasar dari kurva Laffer adalah perubahan tarif pajak yang cenderung memiliki dua efek, yaitu efek aritmatik dan efek ekonomi. Efek aritmatik terjadi dikarenakan penurunan ataupun kenaikan tarif pajak suatu negara akan mengakibatkan penurunan atau kenaikan pendapatan negara atas pajak. Sedangkan, efek ekonomi lebih memperhatikan dampak positif dari tarif pajak yang rendah di suatu negara. Tarif pajak yang rendah akan berdampak pada kegiatan ekonomi ekonomi menjadi lebih intensif (Dewi & Rahayuningsih, 2023).



Gambar 4. Kurva Laffer

Sumber: (Dewi & Rahayuningsih, 2023)

Kurva Laffer di atas menggambarkan bahwa dengan penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi tidak selalu menghasilkan pendapatan pajak yang tinggi pula. Implikasi dari Kurva Laffer bahwa peningkatan tarif pajak yang melampaui titik tertentu akan menjadi sebuah permasalahan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Secara teoritis tingkat pajak yang terlalu tinggi dapat memberatkan masyarakat yang pada akhirnya membuat pendapatan negara rendah. Sebaliknya, jika pada titik tertentu tarif pajak yang dibebankan kepada masyarakat rendah, maka pendapatan pajak yang diterima oleh negara juga rendah. Bentuk dari Kurva Laffer sendiri berbentuk parabola dengan sumbu  $t^*$  sebagai titik maksimum penerimaan pajak. Perlu diketahui bahwa pada tarif  $t^*$  bukanlah tarif pajak tertinggi, tetapi pada saat berada pada titik  $t^*$ , dapat dicapai total penerimaan pajak yang maksimum.

Kurva Laffer memiliki dua titik ekstrim yakni pada titik ekstrim terendah sebesar 0% dan titik ekstrim tertinggi sebesar 100%. Ketika pemerintah menetapkan tarif pajak suatu negara pada titik terendah (0%) maka tidak ada penerimaan yang diperoleh negara karena masyarakat tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Model tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak suatu negara tidak harus dicapai dengan menetapkan tingkat

pajak yang terlalu tinggi, serta pemotongan tarif pajak kepada subjek pajak juga tidak berada pada titik ekstrim terendah dimana dapat membuat penerimaan negara atas pajak 0. Melalui teknik analisis Kurva Laffer, dapat diketahui bahwa pada tingkat titik tertentu, peningkatan tarif pajak akan mengurangi pendapatan pajak dan mengetahui apakah penurunan tarif pajak dapat meningkatkan pendapatan pajak suatu negara.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan kontribusi baik itu teoritis maupun praktis. Dengan adanya artikel ini, hasilnya diharapkan menjadi informasi bagi mahasiswa/I yang mengampu program studi Ekonomi serta bidang lain yang relevan, khususnya mahasiswa/I yang ingin melakukan penelitian mengenai dampak kenaikan tarif PPN menjadi 12% terhadap penerimaan negara dan terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur perbendaharaan ilmu pengetahuan dan acuan penelitian pada bidang studi perpajakan terutama untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh yang ditimbulkan dari kenaikan tarif PPN (Khanif & Sholichah, 2023).

Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, analisis dalam artikel ini akan mengkaji mengenai pengaruh yang timbul akibat peningkatan tarif PPN yang mulanya 11% menjadi 12% pada periode pendatang. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana tarif pajak itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, (2) mengetahui dampak yang terjadi akibat perubahan kenaikan tarif PPN terhadap penerimaan negara, (3) untuk mengetahui pengaruh dari kenaikan PPN ini terhadap kesejahteraan masyarakat dan bagaimana upaya masyarakat serta pemerintah dalam menghadapi kenaikan tarif PPN ini. Artikel ini bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan tarif PPN menjadi 12% khususnya terhadap penerimaan negara dan tingkat konsumsi masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan *literatur review*. Melalui metode tersebut, analisis data dilakukan menggunakan sumber-sumber literatur yang relevan. Penulis menggunakan penelitian terdahulu dan berbagai sumber resmi dan relevan yang didapatkan melalui media massa.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur (*literatur review*). Model yang digunakan yaitu studi narasi (*narrative review*) yang dilakukan dengan membandingkan beberapa jurnal yang telah dianalisis menurut teori dan juga pengalaman penulis yang ada. Kriteria jurnal yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini yaitu jurnal yang memiliki topik yang relevan, variasi sudut pandang atau perspektif, dan memiliki metodologi yang jelas. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dimana metode tersebut dilakukan dengan cara menganalisis, dan mensintesis informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan. Beberapa sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber-sumber lain yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pertimbangan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Analisis data yang berasal dari sumber lain dilakukan dengan beberapa pendekatan, seperti evaluasi kualitas, sintesis informasi, kontekstualisasi dan penilaian bias atau sudut pandang yang dapat memberikan dampak terhadap informasi yang disajikan.



## Hasil dan Pembahasan

Banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan tarif PPN. Berbagai faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan perubahan tarif PPN ini mulai dari perubahan tarif dari waktu ke waktu hingga dampak serta pengaruhnya bagi masyarakat maupun pemerintah. Berikut merupakan analisis mengenai kenaikan PPN menjadi 12% yang akan dilakukan.

### *Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dari Waktu ke Waktu*

PPN di Indonesia pertama kali dikenal dengan Pajak Pembangunan 1 yang dikenakan pada tahun 1947 yang kemudian di tahun 1950 mulai diberlakukan Pajak Peredaran. Menurut Sukardji (Novianto *et al.*, 2023) pada tahun 1951 PPN modern dinamakan dengan Pajak Penjualan. Reformasi perpajakan di tahun 1983 menjadi awal pemungutan PPN dengan tarif 10%. Kenaikan PPN menjadi 10% ini sangat berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimana penerimaan dari pajak ini bertambah besar.

Tabel 2. Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia

Tahun	Pajak	Tarif	Dasar Hukum	Keterangan
1947-1950	Pajak Pembangunan I (PPb)	10%	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947	Pajak Rumah Makan dan Rumah Penginapan Pembangunan I
1950-1951	Pajak Peredaran (Ppe 1950)	2%	Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950	Pajak Pemakaian Barang Umum tentang Pajak Peredaran
1951-1983	Pajak Penjualan (PPn)	Tarif Umum : 20% Tarif Khusus : 50%	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1951	Pajak Penjualan Barang yang Bukan Kebutuhan Sehari-hari
1983-sekarang	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	1983-2021 : 10% 2022-sekarang : 11%	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Barang Mewah

Sumber: (Ais, 2022)


Salah satu upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi perpajakan adalah dengan menaikkan tarif PPN yang ada di Indonesia. Sebelum ditetapkan PPN sebesar 11%, pemerintah berencana untuk menetapkan skema multitarif PPN. Dengan skema multitarif ini, tarif yang dikenakan pada setiap jenis objek PPN menjadi berbeda-beda. Skema tersebut dicadangkan untuk meminimalisir dampak regresif yang muncul akibat legal karakter PPN. Tujuan dari penerapan skema multitarif adalah pembebanan pajak pada masyarakat yang sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dikonsumsi (Aryani & Tambunan, 2022).

Potensi meningkatnya perekonomian nasional menjadi salah satu alasan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11% yang berlaku pada tahun 2022. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% diharapkan dapat memperbaiki defisit APBN hingga ke level tiga persen di tahun 2023 dimana pondasi pajak yang kuat juga akan mengoptimalkan penerimaan negara (Darono, 2022). Diketahui bahwa sumber PPN terbesar merupakan PPN dalam negeri yang berupa konsumsi masyarakat. Namun, dengan kenaikan tarif PPN ini hanya akan membuat konsumsi masyarakat semakin menurun karena barang-barang yang menjadi mahal tanpa dibarengi dengan peningkatan insentif masyarakat (DPR RI, 2024).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan, selain berisi mengenai kenaikan PPN 11% yang berlaku di tahun 2022 juga membahas mengenai kenaikan PPN menjadi 12% yang akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025. Keputusan pemerintah ini menimbulkan pro dan juga kontra di kalangan dikarenakan banyak usaha yang merasa tertekan dengan besarnya tarif PPN (Novianto, 2023). Dalam pasal 7 ayat (3) dijelaskan mengenai tarif PPN paling tinggi adalah 15% dan paling rendah adalah 5% (Ayuningrum *et al.*, 2023).


***Dampak Perubahan Kenaikan Tarif PPN terhadap Penerimaan Negara***

Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Kenaikan pajak yang saat ini 11% dan nantinya menjadi 12% pada tahun 2025 masih tergolong rendah dibawah rata-rata PPN dunia. Hal tersebut yang membuat pemerintah memiliki celah untuk meningkatkan tarif pajak guna menutup beban keuangan negara serta memperkuat pondasi perpajakan, karena untuk saat ini pajak menjadi sumber penerimaan terbesar negara (Mubarok, 2022). Dalam pengambilan kebijakan tersebut, pemerintah tentu tidak terburu-buru, memperhatikan asas keadilan dan tepat sasaran guna tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.



Gambar 5. Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2023  
 Sumber: (Komite Pengawas Perpajakan, 2024)


Berdasarkan tabel gambar 5 pada periode 10 November 2023, ditetapkan Perpres 75/2023 yang mengubah Perpres 130/2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Perpres 75/2023, target Pendapatan Negara dinaikkan sebesar 7,1% dari target awal (Pemerintah Pusat, 2022). Target Penerimaan Perpajakan dinaikkan menjadi 4,8%. Berdasarkan tabel di atas, Penerimaan Perpajakan sepanjang tahun 2023 mengalami fluktuasi. Penerimaan Perpajakan tertinggi dicapai pada bulan April dan terendah pada bulan Februari. Realisasi Penerimaan Perpajakan pada tahun 2023 mencapai Rp 2.155,42 T atau setara dengan 101,75%.



Gambar 6. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023

Sumber: (Komite Pengawas Perpajakan, 2024)

Gambar 6. menunjukkan bahwa realisasi Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp 1.869,23 triliun atau telah mencapai 102,80% terhadap target. Realisasi Penerimaan Pajak tersebut tumbuh 8,88% per tahun. Salah satu penerimaan terbesar diperoleh dari PPN. Penerimaan pajak terbesar didapat melalui PPh Non Migas sebesar 53,1% dan penerimaan terendah diterima dari Pajak lainnya sebesar 0,5% terhadap realisasi penerimaan pajak.



Gambar 7. Realisasi Pendapatan PPN dan PnBM Tahun 2019-2023 (milyar rupiah)

Sumber: (BPS, 2024)

Berdasarkan hasil statistik penerimaan PPN dan PnBM dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa penerimaan terus bertumbuh dengan nilai tertinggi pada tahun 2023 yaitu

sebesar Rp 742 milyar. Kemudian pada tahun 2020, penerimaan mengalami penurunan mencapai Rp 450 milyar, hal tersebut disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021, penerimaan PPN dapat kembali mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemulihan perekonomian Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19 telah berlangsung dengan baik sedikit demi sedikit.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menuturkan bahwa rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan memberi dampak kenaikan pendapatan negara sebesar Rp 350-375 triliun. Alasan pemerintah menaikkan tarif pajak PPN adalah sebagai cara dalam mengurangi defisit APBN. Ketika tarif PPN meningkat menjadi 12%, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga akan meningkat. Hal tersebut yang pada akhirnya akan dapat digunakan untuk mengurangi defisit anggaran dan memberikan kebijakan fiskal pemerintah di masa depan. Meskipun terdapat penyesuaian pada tarif PPN, namun pemerintah tetap menjamin bahwa terdapat beberapa barang dan/atau jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN, contohnya barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, sayuran, buah-buahan, dan telur. Selain itu, atas jenis jasa tertentu seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi dan jasa angkutan umum juga diberlakukan pembebasan PPN. Yang mana hal-hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (Pemerintah Pusat, 2021).

Keputusan pemerintah dalam perubahan kenaikan tarif PPN tersebut menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Pada saat ini, pemerintah berada di dalam posisi dilematis. Di satu sisi, pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dalam menutup defisit, dan karena hal ini peningkatan pajak menjadi salah satu solusi. Sedangkan di sisi lain, dunia usaha yang terlampau tertekan akan menyebabkan kelesuan investasi, yang berujung pada pengangguran yang meningkat (Novianto *et al.*, 2023). Perluasan basis PPN untuk optimalisasi penerimaan negara akan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum dan asas kepentingan nasional. Hal tersebut sejalan dengan prinsip perpajakan yang keadilan dan berkepastian hukum (DPR RI, 2021).

### ***Pengaruh dari Kenaikan PPN 12% Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Upaya Masyarakat serta Pemerintah dalam Menghadapi Kenaikan Tarif PPN***

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% telah menjadi rencana pemerintah Indonesia sejak ditetapkannya UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Meskipun PPN tidak dikenakan terhadap seluruh komoditas, pajak ini tetap memiliki pengaruh dalam peningkatan harga barang dan jasa sehingga cukup berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat dapat digunakan sebagai pembanding untuk jumlah PPN yang diterima, karena PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa oleh masyarakat (Ayuningrum *et al.*, 2023). Namun, kenaikan tarif PPN juga berarti akan berpotensi membuat konsumen akan cenderung menahan untuk melakukan konsumsi sehingga dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Selain itu, peningkatan tarif PPN akan berpotensi menimbulkan inflasi karena peningkatan harga barang atau jasa yang disebabkan oleh adanya intervensi pemerintah. Sementara itu, tingkat konsumsi yang melemah justru akan berdampak pada penerimaan perusahaan yang pada akhirnya memicu timbulnya pengangguran (Pratiwi, 2022).

Tabel 3. Hasil Simulasi Kebijakan terhadap Ekonomi Makro dan Pendapatan Rumah Tangga (perubahan %)

Variabel	PPN	
	Jangka Pendek	Jangka Panjang
<b>PDB Riil</b>	-0,187	-0,008
<b>Konsumsi Swasta Riil</b>	-0,471	-0,396
<b>Investasi Riil</b>	-0,147	0,108
<b>Konsumsi Pemerintah Riil</b>	1,871	2,266
<b>Pendapatan Rumah Tangga:</b>		
<b>1. Pedesaan</b>		
Desil 1	-0,208	-0,424
Desil 2	-0,227	-0,425
Desil 3	-0,275	-0,446
Desil 4	-0,318	-0,457
Desil 5	-0,315	-0,432
Desil 6	-0,336	-0,416
Desil 7	-0,351	-0,416
Desil 8	-0,380	-0,410
Desil 9	-0,379	-0,382
Desil 10	-0,349	-0,291
<b>2. Perkotaan</b>		
Desil 1	-0,499	-0,425
Desil 2	-0,489	-0,392
Desil 3	-0,497	-0,378
Desil 4	-0,483	-0,357
Desil 5	-0,480	-0,351
Desil 6	-0,466	-0,331
Desil 7	-0,465	-0,327
Desil 8	-0,444	-0,309
Desil 9	-0,435	-0,303
Desil 10	-0,416	-0,287

Sumber: (Agustina & Hartono, 2022)

Tabel di atas menunjukkan hasil simulasi kebijakan terhadap ekonomi makro dan pendapatan rumah tangga yang ditunjukkan dalam persentase. Pembahasan ini hanya akan berfokus pada dampak peningkatan tarif PPN terhadap kesejahteraan. Berdasarkan tabel di atas, pengaruh peningkatan tarif PPN menyebabkan penurunan tingkat konsumsi riil sebesar 0,471% dalam jangka pendek. selain itu, penurunan tingkat konsumsi riil juga mengalami penurunan dalam jangka panjang sebesar 0,396%. Hal itu tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah penjualan barang atau jasa perusahaan sehingga memiliki potensi untuk terjadinya pengurangan tenaga kerja sehingga berujung pada masalah pengangguran. Penurunan

penerimaan perusahaan tersebut dapat dilihat melalui penurunan investasi riil sebesar 0,147% dalam jangka pendek. Investasi riil baru mengalami peningkatan sebesar 0,108% pada jangka panjang yang dipengaruhi faktor peningkatan penerimaan negara. Selain itu, investasi riil juga merupakan salah satu variabel untuk menentukan pendapatan nasional suatu negara sehingga peningkatan atau penurunan investasi berpengaruh terhadap PDB. Penurunan investasi riil dalam jangka pendek berdampak pula pada PDB riil yang mengalami penurunan. Sedangkan, peningkatan investasi riil dalam jangka panjang berbanding lurus dengan pengaruhnya terhadap PDB riil jangka panjang meskipun masih mengalami defisit yang tidak sebesar pada periode jangka pendek.

Kebijakan kenaikan tarif PPN memiliki dampak terhadap penurunan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga baik di perkotaan maupun pedesaan di seluruh rentang waktu. Pendapatan rumah tangga pedesaan memiliki persentase penurunan yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga perkotaan. Namun, kondisi tersebut berubah ketika periode waktu diubah menjadi jangka panjang. Pendapatan rumah tangga pedesaan justru memiliki persentase penurunan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga perkotaan. Hal itu juga dipengaruhi oleh adanya penurunan penerimaan perusahaan sehingga menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja yang lebih tinggi di perkotaan dalam jangka pendek. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja di pedesaan akan mengalami penurunan yang lebih tinggi pada jangka panjang. Kedua hal tersebut dapat menjelaskan pengaruh perubahan tarif PPN terhadap penurunan pendapatan rumah tangga.

Tabel 4. Data Penghasilan Kotor PT. X (Rp)

Bulan	Omset
Januari	13.073.102.196
Februari	11.123.304.324
Maret	16.958.072.509
April	13.054.821.020
Mei	11.090.540.075

Sumber: (Gerhana & Agus, 2022)

Pengaruh peningkatan tarif PPN tidak hanya mempengaruhi daya beli rumah tangga, melainkan juga dapat mempengaruhi penerimaan perusahaan. Salah satu contoh perusahaan yang terkena imbas dari peningkatan tarif PPN adalah perusahaan X. PT X merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi besi baja yang prosesnya dimulai dengan menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi wire rod. Setelah kenaikan tarif PPN 11% pada April 2022, penerimaan kotor PT. X mengalami penurunan yang dapat dilihat melalui tabel di atas. Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya penurunan omset dari bulan april ke bulan Mei. Berdasarkan wawancara dengan pihak karyawan sales dan produksi, hal tersebut diakibatkan adanya kenaikan harga bahan baku pada bulan Mei. Sedangkan menurut karyawan produksi, mereka beranggapan bahwa penurunan omset PT X pada bulan Mei diakibatkan adanya stok yang menumpuk, yang mana sebelumnya terjadi adanya kenaikan pembelian/permintaan barang oleh customer pada bulan sebelum adanya perubahan tarif PPN yang awalnya 10% menjadi 11%. Berdasarkan data yang diperoleh, peningkatan tarif PPN menjadi 11% telah mengakibatkan penurunan penghasilan yang diperoleh perusahaan yang akan berpotensi terhadap pengurangan tenaga kerja (Gerhana & Agus, 2022).

## Kesimpulan

PPN telah berkontribusi menjadi sumber penerimaan negara dengan menjadi penerimaan pajak terbesar kedua setelah pajak penghasilan. Meskipun penerimaan PPN pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi *Covid-19*, pemerintah telah berupaya meningkatkan penerimaan pajak pertambahan nilai pada tahun-tahun berikutnya, dibuktikan dengan hasil penerimaan PPN dan PPnBM yang terus meningkat. Peningkatan penerimaan PPN tersebut salah satunya dipengaruhi oleh diterapkannya tarif 11% untuk PPN pada April 2022 dan akan ditingkatkan kembali menjadi 12% pada tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, pemerintah berusaha untuk mengatasi defisit APBN akibat dari kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dijalankan pada masa pandemi *Covid-19* dan meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pembangunan, baik itu infrastruktur maupun sumber daya manusia. Beberapa variabel yang terpengaruhi kenaikan tarif PPN 12%, meliputi daya beli dan pendapatan rumah tangga, omset perusahaan, pengangguran, investasi, produk domestik, hingga tingkat inflasi. Perubahan tarif PPN menjadi 12% pada tahun 2025 memiliki implikasi yang luas dan dapat mempengaruhi perekonomian, baik secara makro maupun mikro. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk tetap mengkaji dan mengatasi efek dari kebijakan tersebut sehingga dapat berkontribusi meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pemerintah sebaiknya meningkatkan kegiatan yang berguna dalam menjaga daya beli masyarakat, misalnya bantuan sosial baik tunai maupun non tunai, subsidi bahan pokok dan bahan produksi, serta program kesehatan gratis bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Selain itu, pemerintah juga dapat memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan keringanan administrasi pajak dan insentif untuk kegiatan produksi mereka.

## Daftar Pustaka

- Agustina, N. Z., & Hartono, D. (2022). Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dan Pajak Pertambahan Nilai Di Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 456–475. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.5359>
- Ais. (2022). *Sejarah dan Perkembangan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia*. Rafly. [https://rafly.co.id/news-detail/32#:~:text=Periode Pajak Pembangunan I \(PPb I\)&text=Pajak ini mulai dipungut secara,sebesar 10%25 dari jumlah pembayaran](https://rafly.co.id/news-detail/32#:~:text=Periode Pajak Pembangunan I (PPb I)&text=Pajak ini mulai dipungut secara,sebesar 10%25 dari jumlah pembayaran)
- Arief, T. (2023). *Kinerja PPN 2023 Stagnasi Daya Pungut Pajak Konsumsi*. Suryani Suyanto & Associates. <https://www.ssas.co.id/kinerja-ppn-2023-stagnasi-daya-pungut-pajak-konsumsi/>
- Aryani, L., & Tambunan, M. R. U. D. (2022). Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Indonesia. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(2), 362–381. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893>
- Atyaningsih, A. R. D., & Julianingtyas, D. E. (2021). Perubahan Tarif PPN Pada kebutuhan Pokok Masyarakat Pascapandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Perpajakan*, 1(1), 58–65.
- Ayuningrum, N., Saputra, F. W., & Handoko, D. (2023). Dampak Kenaikan PPN 11% Pada Penjualan PT. Eloda Mitra Cabang Palembang. *Journal Economic Insights*, 2(1), 49–56.
- Bank Indonesia. (2024). *Kurs Transaksi BI*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/statistik/informasi-kurs/transaksi-bi/default.aspx>
- BPS. (2023). *Pengeluaran Untuk Konsumsi Penduduk Indonesia (Maret 2023)*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- BPS. (2024). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*. Badan Pusat Statistik Indonesia. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>

- Chang, Y. M., & Sargsyan, R. (2022). Revenue-neutral or profit-neutral tariff and tax reforms under imperfect competition: Welfare implications. *International Review of Economics and Finance*, 80(July 2020), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.02.029>
- CNN Indonesia. (2024). *Berapa Dana Perlu Disiapkan Jokowi untuk Makan Siang Gratis Prabowo?* Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240426061810-532-1090667/berapa-dana-perlu-disiapkan-jokowi-untuk-makan-siang-gratis-prabowo>
- Darsono, A. (2022). *Perubahan Tarif PPN menjadi 11% mulai April 2022*. Kemenkeu Learning Center.
- Dewi, C., & Rahayuningsih, E. S. (2023). Optimalisasi Pajak Menggunakan Pendekatan Kurva Laffer untuk Indonesia. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3(2), 345–360. <https://doi.org/10.21107/bep.v3i2.18400>
- DPR RI. (2021). Pendapat Akhir Pemerintah Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. In *DPR RI*. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pendapat-Akhir-Pemerintah-terhadap-RUU-tentang-Harmonisasi-Peraturan-Perpajakan-1633596067.pdf>
- DPR RI. (2024). *Kenaikan Tarif PPN Jadi Ironi di Tengah Lesunya Daya Beli Masyarakat*. DPR RI. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48819/t/Kenaikan Tarif PPN Jadi Ironi di Tengah Lesunya Daya Beli Masyarakat#:~:text=Merujuk pada Undang-Undang Harmonisasi,lambat tanggal 1 Januari 2025](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48819/t/Kenaikan-Tarif-PPN-Jadi-Ironi-di-Tengah-Lesunya-Daya-Beli-Masyarakat#:~:text=Merujuk+pada+Undang-Undang+Harmonisasi,lambat+tanggal+1+Januari+2025)
- Faisol, M., & Norsain, N. (2023). Netnografi: Perspektif Netizen Terhadap Kenaikan Tarif PPN 11%. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 167–182. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.24536>
- Gerhana, P. V., & Agus, S. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. *Jurnal Revenue*, 3(1), 0–5.
- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. (2022). *Penegasan Terkait Perubahan Tarif PPN Sesuai UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (S-323)*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/download/pengumuman/3239-penegasan-terkait-perubahan-tarif-ppn-sesuai-uu-no-7-tahun-2021-tentang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-hpp-s-323.html>
- Kementerian Keuangan. (2024). *Realisasi APBN 2023 (s.d 31 Desember 2023)*. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/semarang1/id/data-publikasi/realisasi/3024-realisasi-apbn-2022-s-d-31-desember-2023.html>
- Khanif, S., & Sholichah, minatus. (2023). Pengenaan Ppn Dan Pkb Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kabupaten Gresik. *Januari*, 12(1), 217–228. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/GemaEkonomi/index>
- Kharisma, N., & Furqon, I. K. (2023). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, Vol. 2, No.
- Komite Pengawas Perpajakan. (2024). *Penerimaan Perpajakan s.d. Desember 2023*. Komite Pengawas Perpajakan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Kompas. (2021). *KSP: Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Anggaran Rp 466 T, Tak Semua Ditanggung APBN*. Ikn.Go.Id. [ksp: Pembangunan Ibu Kota Baru Perlu Anggaran Rp 466 T, Tak Semua Ditanggung APBN](https://www.ikn.go.id/ksp/Pembangunan-Ibu-Kota-Baru-Perlu-Anggaran-Rp-466-T-Tak-Semua-Ditanggung-APBN)
- M, R. (2024). *Gak Bercanda! Ini 5 Bukti Nyata Ekonomi RI dalam Masalah*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240713103837-128-554249/gak-bercanda-ini-5-bukti-nyata-ekonomi-ri-dalam-masalah>
- Majid, F., Sholikhah, H. S., & Lintang, S. (2023). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 92–97.



- [https://doi.org/10.36563/jamanta\\_unita.v2i2.701](https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v2i2.701)
- Mokalu, F. A., Runtu, T., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 805–814.
- Mubarok, A. R. (2022). *Sudah Efektifkah PPN 11 Persen?* Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/15047/Sudah-Efektifkah-PPN-11-Persen.html>
- Muhamad, N. (2024). *Konsumsi Rumah Tangga Jadi Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi RI 2023*. Databoks.Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/02/06/konsumsi-rumah-tangga-jadi-penopang-utama-pertumbuhan-ekonomi-ri-2023%0A>
- Muhammad, N. (2024). *Cetak “Hatrick”, Penerimaan Pajak Tembus Rp1.869 Triliun pada 2023*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/05/cetak-hatrick-penerimaan-pajak-tembus-rp1869-triliun-pada-2023>
- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan. *Jurnalku*, 3(2), 187–195. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.454>
- Pemerintah Pusat. (2021). *UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP* (Vol. 12, pp. 1–224).
- Pemerintah Pusat. (2022). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/235265/perpres-no-130-tahun-2022>
- Pratiwi, D. R. (2022). Menilik Potensi Dampak Kenaikan Ppn Menjadi 11 Persen Di Tengan Ketidakpastian Global. *Ekonomi Dan Keuangan Budget Issue Brief*, 02(6), 1–2. [www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)
- Yolanda, M., & Fajriana, I. (2023). Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(6), 1433–1444. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i6.696>
- Zheng, T., Lin, S., & Chen, M. (2023). Tax enforcement and investment efficiency—Based on the China’s “VAT reform.” *Finance Research Letters*, 58(PD), 104605. <https://doi.org/10.1016/j.fr.l.2023.104605>